

PEDOMAN KREDENSIAL

BIDANG KREDENSIAL

Indonesian Wound Ostomy Continence Nurses
Association

2018

Pendahuluan

Credensial adalah proses dimana penyedia perawatan kesehatan diberikan kewenangan untuk memberikan perawatan pasien di tatatan pelayanan kesehatan baik rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik mandiri dan lainnya. Pengguna pelayanan bertanggung jawab untuk meninjau suatu pendidikan praktisi perawat, sertifikasi, pelatihan, keterampilan, dan lisensi. Credensial adalah bagian dari pengawasan Komisi Bersama (Smolenski, 2005).

Re-kredensial adalah proses reevaluasi terhadap tenaga keperawatan yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinis sesuai dengan jenjang klinis perawat tersebut.

Proses kredensial menjamin tenaga keperawatan kompeten dalam memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Proses kredensial mencakup tahapan review, verifikasi, resertifikasi dan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kinerja tenaga keperawatan.

Konsep Kredensial

1. Anggota InWOCNA yang telah mendapatkan sertifikat luka/stoma/kontinen atau salah satu atau lebih, pengguna wajib melakukan verifikasi dan menetapkan kewenangan klinis untuk melakukan pelayanan keperawatan sesuai bidang tersebut .
2. Luas lingkup kewenangan klinis bidang WOC dapat saja berbeda dengan koleganya tergantung pada ketetapan dari komite kredensial keperawatan tentang kompetensi untuk melakukan tiap pelayanan keperawatan .
3. Seorang anggota InWOCNA dapat saja dicabut kewenangan klinisnya bila tidak sesuai dan dilakukan resertifikasi.
4. InWOCNA memberikan mandat sertifikasi untuk perawat berkualitas yang terlibat dalam pemberian pelayanan perawatan atau pendidikan untuk klien dengan luka, ostomi, kontinensia dan masalah

perawatan kaki.

5. InWOCNA mendedikasikan untuk mempromosikan keunggulan perawat profesi luka, ostomi, kontinensia dan masalah perawatan kaki melalui pengembangan, pemeliharaan dan perlindungan dari proses sertifikasi.
6. Anggota InWOCNA yang telah memenuhi standar dengan sertifikasi, memastikan aman dan ahli praktek dalam melaksanakan praktik bidang perawatan luka, ostomy, dan kontinensia.
7. Anggota InWOCNA yang bersertifikat telah mendapatkan mandat dan menjadi tenaga kesehatan profesional yang terhormat dan dihargai.

Tujuan kredensial

1. Tujuan dari program kredensial adalah untuk mempromosikan keunggulan dalam perawatan luka, ostomy, kontinensia dan masalah perawatan kaki
2. Legalitas orang-orang yang memenuhi semua persyaratan sebagai anggota InWOCNA .
3. Mendorong pertumbuhan profesional terus menerus dalam praktek luka, ostomy, kontinensia, dan keperawatan kaki.
4. Menetapkan dan mengukur tingkat pengetahuan yang diperlukan untuk sertifikasi di bidang luka, ostomy, kontinensia penahanan, dan perawatan kaki.
5. Memberikan standar pengetahuan yang diperlukan untuk sertifikasi, sehingga membantu pengguna, masyarakat dan anggota profesi kesehatan dalam penilaian bidang luka, ostomy, kontinensia dan perawatan kaki.
6. Sertifikasi ulang melalui pemeriksaan merupakan indikasi bahwa perawat telah menunjukkan pembelajaran terus-menerus dan pertumbuhan profesional dalam praktiknya yang menggunakan basis bukti saat ini
7. Mendapatkan dan memastikan anggota InWOCNA yang profesional dan akuntabel.

8. Tersusunnya jenis – jenis kewenangan klinis bagi setiap anggota InWOCNA sesuai dengan cabang ilmu keperawatan yang ditetapkan oleh InWOCNA.
9. Terjaganya reputasi dan kredibilitas para anggota InWOCNA

Resertifikasi

PEMERIKSAAN PORTOFOLIO

Dalam program ini adalah pemeriksaan melalui portofolio untuk mengidentifikasi latar belakang pendidikan, sertifikat keahlian yang dimiliki, pengalaman praktik, preceptor, educator, mentor, pengalaman organisasi, kegiatan ilmiah baik nasional maupun internasional dan lain-lain.

Tim kredensial akan melakukan identifikasi dan setelah itu memberikan jawaban kepada Anggota InWOCNA untuk diperbolehkan melakukan resertifikasi secara online.

ASESMEN

Asesmen di sini adalah anggota InWOCNA yang akan mengadakan resertifikasi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bidang sesuai kompetensi, kewenangan dan sertifikat keahlian yang dimiliki secara online. Disini anggota InWOCNA akan memulai melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah berhasil akan melaksanakan pengisian jawaban-jawaban yang tersedia, ada 100 pertanyaan yang tersedia dengan bentuk soal pilihan. Pertama-tama anggota akan menjawab 10 pertanyaan sebagai pre test dalam rangka untuk memahami karakteristik soal. Untuk menjaga mutu asesmen dalam kredensialing yang aman dan mencerminkan praktek saat ini, pertanyaan-pertanyaan baru terus dikembangkan. Waktu pelaksanaan ujian adalah 110 menit diluar pre test. Peserta hanya boleh melakukan asesmen satu kali pada saat itu dalam satu waktu. Hasil apakah anggota lulus asesmen dan tidak akan didapatkan langsung pada saat itu juga. Nilai kelulusan untuk asesmen resertifikasi adalah 75 (tujuh puluh lima).

Ujian online resertifikasi diberikan kesempatan selama 2 (dua) kali, dapat pada waktu yang sama atau tidak. Apabila dua kali tidak lulus, maka harus melakukan registrasi ulang dan pembayaran seperti pada awalnya.

Semua anggota InWOCNA yang mengikuti resertifikasi adalah mereka yang terdaftar secara resmi dalam InWOCNA. Anggota yang lulus asesmen akan mendapat persetujuan dari tim kredensial untuk diberikan rekomendasi kepada tim Diklit InWOCNA untuk mendapatkan sertifikat dan masa berlakunya.

Masa kadaluarsa sertifikat keahlian

1. Sertifikat keahlian untuk tingkat dasar masa berlakunya adalah 3 (tiga) tahun, dan resertifikasi melalui ujian online
2. Sertifikat keahlian untuk tingkat lanjut masa berlakunya adalah 5 (lima) tahun dan resertifikasi melalui ujian online
3. Sertifikat keahlian untuk tingkat advaced masa berlakunya adalah 7 (tujuh) tahun dan resertifikasi melalui portofolio

PERSYARATAN PERSYARATAN UNTUK TINGKAT BASIC DAN LANJUT

1. Memiliki STR
2. Terdaftar menjadi anggota InWOCNA yang aktif
3. Memiliki Sertifikat keahlian yang dimiliki dan diakui InWOCNA dan PPNI
4. Pengalaman klinis minimal 1000 jam untuk tingkat dasar dan minimal 2000 jam untuk tingkat lanjut penanganan langsung ke klien sebelum aplikasi dengan bukti dan di tanda tangani oleh ketua DPW
5. Pengajuan permohonan asesmen dengan biaya yang diberlakukan dan bahan-bahan pendukung yang harus di upload

PERSYARATAN UNTUK TINGKAT MAHIR (ADVANCED)

Agar memenuhi syarat untuk ujian sertifikasi Advanced Practice oleh InWOCNA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memegang STR dan SIPP saat ini
2. Memiliki atau lisensi sertifikat keahlian tingkat Advanced

3. Telah menyelesaikan Pendidikan master atau lebih tinggi program sarjana keperawatan
4. Transkrip pendidikan magister dan atau spesialis
5. Perawat Praktisi dan atau pendidikan Spesialis Perawat Klinis di Level Magister
6. lisensi saat ini sebagai Praktisi Perawat atau Spesialis Perawat Klinis
7. Pengalaman klinis minimal 3500 jam untuk tingkat lanjut penanganan langsung ke klien sebelum aplikasi dengan bukti dan di tanda tangani oleh ketua DPW

PERSYARATAN RESERTIFIKASI PERAWATAN KAKI

1. Memiliki STR dan atau SIPP
2. Sertifikat keahlian
3. Pengalaman klinis dan masih aktif minimal 5 klien per bulan
4. Pengajuan permohonan asesmen dengan biaya yang berlaku dan bahan-bahan pendukung

PROSES APLIKASI

Tim kredensial akan mengidentifikasi persyaratan yang diajukan sebelum ujian resertifikasi. Kegagalan untuk mengikuti instruksi registrasi dapat menyebabkan penolakan aplikasi. Untuk pertanyaan mengenai proses aplikasi, silahkan hubungi sekretariat dengan no hp, email

APLIKASI DAFTAR

1. Identitas : aplikasi online hanya akan diterima sesuai dengan kartu anggota. Memberikan informasi yang lengkap termasuk alamat lengkap kode pos, nomor telepon, dan alamat email untuk mempercepat proses.
2. Bukti lisensi STR: Upload atau mengirimkan salinan lisensi
3. Bukti Pendidikan; Upload atau mengirimkan salinan ijazah yang diperlukan atau transkrip untuk ujian tingkat khusus, sesuai dengan kelayakan
4. Sertifikat keahlian : Bukti berhasil menyelesaikan Program satu atau lebih WOC yang terstandard oleh InWOCNA dan PPNI

5. Bukti mengikuti kegiatan ilmiah; meng-upload atau mengirimkan salinan sertifikat , semua diterima dalam 3 dan atau 5 tahun terakhir
6. Pengalaman klinis yang di tanda tangani oleh ketua DPW
8. Sertakan biaya ujian.

SESI UJIAN

Setelah persetujuan dari aplikasi, tim akan mengirimkan dan pemberitahuan kelayakan untuk untuk ujian resertifikasi dan tim kredensial akan memberikan username, password, dan petunjuk tentang cara untuk ujian online.

PERSIAPAN UNTUK ANGGOTA

Anggota InWOCNA yang akan melakukan sertifikasi ulang dapat mempersiapkan diri dengan mempelajari kurikulum yang ud to date dari InWOCNA. Kurikulum tersebut dapat dilihat pada bagian berikut.

ALUR RESERTIFIKASI

Registrasi> upload dokumen> verifikasi oleh tim>. disetujui> rekomendasi asesmen.....> .pembayaran.....> ujian online> lulus dan tidak lulus

Materi gbpp kurikulum inwocna

Lampirkan

Prosedur Kredensial Kewenangan klinis rumah sakit atau di seting klinik oleh stakeholder

Team Kredensial

Salah satu tugas Komite Keperawatan melalui Subkomite Kredensial adalah melakukan kredensial terhadap seluruh tenaga keperawatan di rumah sakit. Ada beberapa hal yang harus ada sebelum melakukan kredensial :

1. Ada team yang selanjutnya disebut sebagai *panitia ad hoc* yang dibentuk oleh Komite Keperawatan untuk melakukan kredensial. Panitia adhoc ini terdiri dari tenaga perawat rumah sakit dan mitra bestari.
2. Mitra bestari untuk proses kredensial pada praktisi Perawat Luka, Stoma dan Kontinensia (WOCN) adalah organisasi profesi InWOCNA, kolegium atau perawat di rumah sakit setempat yang seprofesi dalam keahlian di atasnya, atau perawat WOCN yang ditunjuk oleh rumah sakit.
3. Bagi setiap mitra bestari yang ditunjuk harus mendapatkan SKP dan jasa
4. Ada buku putih (white book) yang dijadikan dasar panduan dalam melakukan kredensial dan rekredensial.
5. Buku panduan dapat menggunakan dari InWOCNA atau yang sudah ada dari rumah sakit setempat.
6. Buku putih ini berisi tentang ketentuan dokumen persyaratan terkait kompetensi seperti ijazah, STR, sertifikat kompetensi, logbook, surat orientasi di rumah sakit, surat keterangan sehat dan lain-lain yang diperlukan.
7. Isi utama dari Buku Putih ini adalah Rincian Kewenangan Klinis (mengacu pada buku standard pelayanan praktisi luka InWOCNA) .
8. Ada daftar kewenangan klinis sesuai standard yang ada dari InWOCNA dan tambahan yang disusun oleh panitia adhoc dan disahkan oleh direktur rumah sakit untuk rumah sakit dimana mereka bekerja .

Metode yang digunakan dalam kredensial ditentukan oleh masing-masing institusi dan bekerja sama dengan mitra bestari khusus pada praktisi WOCN , dan dituangkan dalam Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staf Bylaws*). Metode yang dapat digunakan dalam proses kredensial diantaranya adalah metode portofolio dan asesmen kompetensi.

1. Bidang Kredensial dapat melaksanakan secara independent untuk membentuk sertifikasi dan akreditasi perawat, kemudian dari InWOCNA menyerahkan hasil uji kredensial dan memberikan kewenangan klinis tingkat karier perawat yang bersangkutan dengan sebutan nama sertifikasi kepada stekholder.
2. Apabila proses kredensial dilaksanakan oleh InWOCNA maka segala proses ditentukan sepenuhnya oleh tim atau panitia InWOCNA dengan bekerja sama pada institusi pelayanan dimana praktisi perawat itu berada.

3. Perawat WOCN mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Keperawatan untuk memperoleh kewenangan klinis bila ada Komite keperawatan.
4. Ketua Komite Keperawatan menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial.
5. Subkomite Kredensial membentuk panitia adhoc bekerja sama dengan mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati.
6. Sub komite dan mitra bestari memberikan laporan kepada Ketua Komite Keperawatan hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis.
7. Seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan secara tertulis oleh subkomite dan mitra bestari kredensial kepada Ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur.
8. Direktur mengeluarkan Penugasan Klinis terhadap perawat/bidan bersangkutan.

Rekredensial

Re-kredensial dilakukan secara periodik sesuai kebijakan masing-masing institusi apakah 3 tahun sekali atau 5 tahun sekali.

Elemen Asesmen

Pada elemen pengkajian adalah hal apa yang akan dilakukan evaluasi dari praktisi WOCN di mana mereka bekerja. Adapun elemen pengkajian dapat mencakup :

1. Kompetensi sesuai standar kompetensi
2. kognitif, afektif, psikomotor.
3. Kompetensi fisik
4. Kompetensi mental
5. Perilaku etis
6. Berkas-berkas administrasi

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS DIPEROLEH DENGAN CARA :

1. Menyusun daftar kewenangan klinis
2. Meminta masukan dari setiap kelompok staf WOCN

3. Mengkaji kewenangan klinis bagi pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis
4. Mengkaji ulang daftar rincian klinis bagi staf WOCN secara periodik
5. Rekomendasi pemberian kewenangan Klinis dilakukan oleh komite Keperawatan dan sesuai standard yang ada dari InWOCNA berdasarkan masukan dari sub komite kredensial dan mitra bestari.
6. Sub komite kredensial dan mitra bestari melakukan rekredensial bagi setiap staf WOCN mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis

REKOMENDASI :

1. Kewenangan klinis di lanjutkan
2. Kewenangan klinis di tambah
3. Kewenangan klinis di kurangi
4. Kewenangan klinis di bekukan
5. Kewenangan klinis di ubah
6. Kewenangan klinis di akhiri
7. Kewenangan klinis di ubah
8. Kewenangan klinis di akhiri

AKHIR KEWENANGAN KLINIS :

1. Kewenangan klinis berakhir bila surat penugasan klinis habis masa berlakunya atau dicabut oleh direktur.
2. Masa berlakunya kewenangan klinis selama 3 (dua) tahun / sesuai ketentuan rumah sakit
3. Dengan dibekukan atau diakhirinya penugasan klinis (clinical ppointment) seorang staf WOCN tidak berwenang lagi melakukan pelayanan keperawatan di rumah sakit tersebut.

PEDOMAN TENTANG WHITE PAPER RUMAH SAKIT

1. White Paper Rumah Sakit adalah suatu gambaran batasan tentang kriteria kompetensi kemampuan minimal yang dimiliki dikuasai seorang WOCN, untuk dapat

memenuhi persyaratan kewenangan klinis dalam suatu lingkup praktek atau prosedur.

2. Dalam hal White Paper yang menyangkut beberapa bidang ilmu luka, stoma dan kontinensia
3. White Paper tersebut harus mendapat pengesahan persetujuan kesepakatan dari semua mitra bestari peer group terkait, sebelum disahkan oleh Direktur Rumah Sakit.

Alur proses kredensialing di seting klinik

Buat bagan

CONTOH SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN KLINIS WOCN

...../ .../ / / 20.....

Perihal : Permohonan Surat Penugasan Klinis dan Rincian
Kewenangan Klinis

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth :

Direktur

Di tempat.

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan Surat Penugasan Klinis dan rincian
Kewenangan Klinis sebagai staf WOCN Rumah Sakit.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

.....

Pemohon,

(.....)

Keterangan :

- * Coret yang dianggap tidak perlu
- * Berkas yang dilampirkan : fotocopy STR, fotocopy Surat Pindah / SK Pensiun, fotocopy Ijazah dan CV.

**PENILAIAN KEWENANGAN KLINIS MANAJEMEN PERAWATAN
LUKA**

No	Kewenangan Klinis	Skor nilai			
		1	2	3	4
1	Mendiagnosa tipe luka				
2	Melakukan pengakajian luka				
3	Melakukan test diagnostik luka				
4	Melakukan pengkajian perkembangan luka dengan alat				
5	Menentukan status infeksi luka				
6	Melakukan pengamanan dan keselamatan pasien				
7	Melakukan debridement pada jaringan nekrotik dengan cara bedah dan atau menggunakan mesin versajet atau sejenisnya				
9	Menilai dasar luka dan atau atribut jaringan luka				
10	Menentukan alternative terafi dan/atau dressing yang sesuai dengan pengkajian/diagnostik dan kondisi dasar luka				
11	Melakukan penjahitan luka laserasi ringan				
12	Melakukan pemeriksaan mikrobiologi luka dengan swab				
13	Melakukan pemeriksaan Doppler vascular untuk leg ulcer				
14	Melakukan pemeriksaan jaringan luka dengan ultrasound				
15	Memberikan terafi ajuvan				
16	Melakukan pemeriksaan vascular, neurologi, integumen dan muskuloskeletal pada leg ulcer				
17	Melakukan tindakan pencegahan kekambuhan				

Kreteria Penilaian Klinis

No	Tingkat kemampuan	Penjabaran Kecakapan

1	Tingkat Kemampuan 1	Mengenali gambaran klinis luka, manajemen perawatan luka dengan bantuan sebagian oleh supervisor
2	Tingkat Kemampuan 2	Mengenali gambaran klinis luka, manajemen perawatan luka dengan bantuan sebagian kecil oleh supervisor
3	Tingkat Kemampuan 3	Mengenali gambaran klinis luka, manajemen perawatan luka dengan bantuan kadang-kadang oleh supervisor
4	Tingkat Kemampuan 4	Mengenali gambaran klinis luka, manajemen perawatan luka secara mandiri

Pemohon

Ketua Sub Komite Kredensial

.....

.....

Anggota :

1.

2.

Nomor :/.../..... / / 20.....

Perihal : Permohonan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis

Lampiran : 1 Berkas

Kepada Yth,
Ketua Komite Keperawatan
Di Tempat.

Mengenai permohonan Perawat sebagai perawat yang melamar untuk menjadi staf perawat WOCN rumah sakit , setelah kami evaluasi kompetensi, perilaku etis, dan kelengkapan berkas-berkas permohonan yang bersangkutan, maka dengan ini kami merekomendasikan untuk memberika n/tidak memberikan/memberikan rincian kewenangan klinis sebagai perawat WOCN dengan alasan

- 1.....
2.
3.

Untuk dapat diproses surat penugasan klinis sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku. Adapun rincian kewenangan klinis yang dapat diberikan terlampir.

.....
Ketua Sub Komite Kredensial

Anggota :

1.
2.

Keterangan :

* Coret yang dianggap tidak perlu

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT

Nomor : /DIRUT/SK/ /2019

TENTANG

SURAT PENUGASAN KLINIS DAN RINCIAN KEWENANGAN

KLINIS Ns.

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT

MENIMBANG :

1. Sesuai rekomendasi dari Komite Keperawatan Rumah Sakit agar diterbitkan Surat Keputusan Penugasan Klinis an. Ns. sebagai staf WOCN Rumah Sakit sebagaimana surat Nomor :tanggalperihal : Permohonan surat penugasan klinis dan Rincian Kewenangan Perawat Praktisi WOCN
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit

MENINGAT :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor .../MENKES/PER/IV/2016 tentang Penyelenggaraan Komite Keperawatan di Rumah Sakit.
2. Keputusan Ketua Perkumpulan Nomor :tentang Pemberlakuan Peraturan Internal Rumah Sakit dan Peraturan Internal Staf Rumah Sakit (Hospital ByLaws dan Medical Staf ByLaw) Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Penugasan Klinis pada Ns. sesuai dengan rincian Kewenangan Klinis tersebut.

Kedua : Memberikan Rincian Kewenangan Klinis kepada Ns. sebagai Perawat WOCN Rumah Sakit dengan Rincian Kewenangan Klinis terlampir dan menjadi kesatuan dalam Surat Keputusan ini.

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Rumah Sakit ttd Direktur Utama

